



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di XXXXX, 15 Maret 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP: XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

I a w a n

Termohon, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di XXXXXXX, 12 Maret 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Nomor HP: XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: drinofan4@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah melaksanakan proses sidang secara elektronik (e-litigasi);

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj, tanggal 05 November 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2002 di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, di depan petugas P3N yang bernama Petugas P3N dan wali nikah Pemohon adalah kakek kandung Pemohon yang bernama Kakek kandung, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung Pemohon berada di Bandung sehingga diwakilkan kepada kakek Pemohon, dengan saksi-saksi bernama Saksi nikah I (Paman suami Pemohon) dan Saksi nikah II (Paman Pemohon), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024 di Puskesmas XXXXXXX Ampalu di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 19 Agustus 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon dengan suami telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Anak I, laki-laki, lahir di XXXXXXX pada tanggal 08 November 2002;
 - 4.2. Anak II, laki-laki, lahir di XXXXXXX pada tanggal 04 Januari 2007;
 - 4.3. Anak III, laki-laki, lahir di XXXXXXX pada tanggal 18 November 2008;
 - 4.4. Anak IV, perempuan, lahir di Sijunjung pada tanggal 10 Mei 2017;
5. Bahwa pernikahan Pemohon telah dilaksanakan menurut hukum syara' dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon tersebut, dan Pemohon masih beragama Islam;
6. Bahwa antara Pemohon dan suami tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syara' dan hukum adat setempat;

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon belum memiliki bukti pernikahan Pemohon, karena petugas P3N yang menikahkan Pemohon dan suami tidak melaporkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon, setelah Pemohon menanyakan ke KUA tempat tinggal Pemohon;
9. Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai suami yang lain, dan tidak pernah cerai;
10. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon, dan sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk kepentingan pengurusan data kependudukan Pemohon, serta dokumen lainnya;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan isbat nikah tersebut telah memenuhi unsur Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 dan 36 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pemohon dapat melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA tempat tinggal Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2002 di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan untuk tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 28 November 2024, pada prinsipnya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon semuanya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara elektronik pada tanggal 29 November 2024, pada prinsipnya tetap pada permohonannya semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara elektronik pada tanggal 02 Desember 2024, pada prinsipnya tetap mempertahankan jawabannya yang semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Juni 2020 atas nama Pemohon (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Juni 2023 atas nama Termohon (Termohon), yang aslinya dikeluarkan

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 19 Agustus 2024 atas nama Suami Pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan dibarcode oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Agustus 2024 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan dibarcode oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Ranji Keluarga "Suami Pemohon" tanpa nomor tanpa tanggal, yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXX, diketahui oleh Wali Nagari XXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX/XX-XXXX tertanggal 30 Agustus 2024 atas nama Pemohon dan Suami Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari XXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.6);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Tambang Batubara, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Sawahlunto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi menerangkan ia adalah paman Termohon dan mamak kontan dari almarhum Suami Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2002 secara agama Islam, saksi tahunya karena saksi hadir ketika nikahnya;
- Bahwa, Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024 di rumah sakit;
- Bahwa, status Suami Pemohon adalah perjaka, sedangkan Pemohon adalah gadis;
- Bahwa, proses akad nikah berlangsung di rumah nenek Pemohon di Nagari XXXXXXXX, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa, proses akad nikah tersebut dihadiri oleh kedua keluarga Pemohon dan keluarga Suami Pemohon;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakek Pemohon, karena ayah kandung Pemohon ketika itu sedang di Bandung;
- Bahwa saksi tidak tahu proses kenapa sampai kakek Pemohon jadi wali nikah, saksi tidak tahu proses pentaukilannya;
- Bahwa, 2 orang saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi dan bapak XXXXXXXX;
- Bahwa, mengenai mahar pernikahan adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak tercatat di KUA, namun ada buku nikah yang diserahkan oleh P3N namun diambil kembali, hanya formalitas saja;
- Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon, apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melanggar aturan hukum negara;
- Bahwa ayah kandung Pemohon 2 tahun lalu sudah meninggal dunia, namun selama masa hidupnya tidak ada mempermasalahkan nikah Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;
- Bahwa, semua warga mengetahui 4 anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sijunjung agar Pemohon dapat memiliki buku nikah dan kemudian bisa mengurus BPJS almarhum Suami Pemohon;

2. **Saksi II**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan ia adalah paman (mamak kontan) Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2002 secara agama Islam, saksi hadir ketika pernikahannya;
- Bahwa, Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2024 karena sakit perut;
- Bahwa, status Suami Pemohon adalah perjaka, sedangkan Pemohon adalah gadis;
- Bahwa, proses akad nikah berlangsung di rumah keluarga Pemohon di XXXXXXX, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa, proses akad nikah tersebut dihadiri oleh kedua keluarga Pemohon dan keluarga Suami Pemohon;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakek Pemohon yang bernama Kakek kandung, karena ayah kandung Pemohon sedang di Bandung, namun alamat di Bandungnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu proses perpindahan wali dari ayah Pemohon ke kakek Pemohon;
- Bahwa, saksi nikah adalah saksi dan XXXXXXX;
- Bahwa, saksi lupa apa mahar pernikahannya;

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak tercatat di KUA, saksi tidak tahu kenapa;
- Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon, apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melanggar aturan hukum negara;
- Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia 2 tahun lalu, dan saksi tidak pernah dengar ayah Pemohon mempermasalahkan nikah Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai empat orang anak yaitu Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;
- Bahwa, semua warga mengetahui 4 anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sijunjung agar Pemohon dapat memiliki buku nikah serta bisa mengurus BPJS Suami Pemohon;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti ke persidangan dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan secara elektronik tertanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula agar permohonannya dikabulkan dan Termohon dalam kesimpulan elektroniknya tanggal 04 Desember 2024 minta agar permohonan Pemohon dikabulkan juga dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon mengenai Permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat* Nikah);

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung berdasarkan alat bukti berupa (P.1), maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat* Nikah) ke Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, ayat (3) menjelaskan bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. **Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, ayat (4) menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa kalimat "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" menjadi pokok perkara permohonan Pemohon;

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144 menjelaskan bahwa proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat **voluntair**, produknya berupa **penetapan**, akan tetapi oleh karena salah seorang yaitu suami sudah meninggal dunia maka perkara diajukan dalam bentuk **contensius** atau gugatan dan produknya berupa **putusan**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dan didepan persidangan mengaku sebagai seorang istri, dan almarhum Suami Pemohon sebagai seorang suami sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024, maka proses pemeriksaan perkara permohonan *a quo* diperiksa secara *contensius*, dan oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin mengajukan permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah tidak melawan hukum dan punya alasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara elektronik menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara elektronik menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan tetap mempertahankan isi permohonannya sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam berita acara sidan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara elektronik menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana secara lengkap

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum* permohonannya poin (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon (**Suami Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2002 di Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *petitum* tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.1 sampai P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti sebagai warga penduduk Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian suami Pemohon bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.4 tersebut merupakan bukti autentik yang

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa fotokopi Ranji Keluarga Suami Pemohon yang dibuat oleh Termohon, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.5 tersebut merupakan akta sepihak, namun karena diakui oleh Termohon maka mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian Termohon merupakan saudara kandung Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon dan Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Wali Nagari XXXXXXXX, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.6 tersebut merupakan bukti permulaan, karena terkait dengan keabsahan status perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, sehingga bukti ini bersifat bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung akan peristiwa hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi-saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan almarhum Suami Pemohon;

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan almarhum Suami Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 secara agama Islam, dengan status Suami Pemohon adalah jejaka, sedangkan Pemohon adalah gadis;
3. Bahwa, kedua saksi ikut hadir dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;
4. Bahwa, proses akad nikah berlangsung di rumah keluarga Pemohon di Kecamatan Koto VII;
5. Bahwa, proses akad nikah tersebut dihadiri oleh kedua keluarga Pemohon dan almarhum Suami Pemohon;
6. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakek Pemohon bernama Kakek kandung karena ayah kandung Pemohon sedang di Bandung, namun kedua saksi tidak tahu proses pentaukilan dari ayah Pemohon ke kakek Pemohon;
7. Bahwa, kedua saksi merupakan saksi nikah;
8. Bahwa, mahar pernikahan itu adalah seperangkat alat sholat menurut saksi pertama, sedangkan saksi kedua lupa;
9. Bahwa, kedua saksi tidak tahu kenapa pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak tercatat di KUA;
10. Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang memperlakukan pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon, apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melarang aturan hukum negara;
11. Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia 2 tahun lalu, dan kedua saksi tidak ada mendapatkan informasi bahwa ayah Pemohon memperlakukan nikah Pemohon dengan Suami Pemohon;
12. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak pernah bercerai;
13. Bahwa, almarhum Suami Pemohon selama masa hidupnya hanya memiliki satu orang istri yaitu Pemohon;
14. Bahwa, Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa suami Pemohon yaitu almarhum Suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 13 Agustus 2024 karena sakit;
16. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;
17. Bahwa, semua warga tempat tinggal mengetahui 4 anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;
18. Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sijunjung untuk memiliki buku nikah serta bisa mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Hukum Islam dan Hukum Negara sangat memperhatikan hak-hak setiap individu yang beragama Islam mengenai peristiwa hukum diantaranya perkawinan, karena akan menimbulkan implikasi berupa akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban dalam menjalankan rumah tangga, diantaranya tanggungjawab nafkah dan juga hak mewarisi dari si mayyit kepada ahli warisnya yang masih hidup hingga sampai anak keturunannya, sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dan apalagi Hukum Islam telah menjadi *living law*, hukum yang hidup dan diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengenai kewarisan dalam agama Islam telah ditegaskan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

أَلْحَقُوا الْفَرَأِضَ بِأَهْلِهَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian harta peninggalan itu kepada ahli waris yang berhak". (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa kepastian hukum atas sebuah peristiwa hukum berupa perkawinan sangat diperhatikan oleh negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dua ayat dalam Pasal 2 ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang memberikan kata kunci dalam setiap peristiwa hukum perkawinan yaitu **sesuai agama yang dianut dan harus dicatat;**

c. Bahwa dalam aspek hukum materil perkawinan, Hukum Islam telah mengatur secara rinci mengenai perkawinan, ada syarat dan rukunnya. Para pakar Hukum Islam sepakat (*ijma'*) bahwa rukun perkawinan ada 6 yaitu 1. Adanya calon suami, 2. Adanya calon istri, 3. Adanya wali nikah, 4. Adanya dua orang saksi, 5. Adanya ijab kabul, dan 6. Adanya mahar. Dan Hukum Materil Perkawinan dalam Hukum Islam telah menjadi hukum positif dalam hukum Indonesia dan hal ini tentu mempunyai dasar yang kuat yaitu agama Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh warga negara Indonesia. Pendapat Pakar Hukum Eugien Ehrlich yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya "Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat" (Jakarta, Rajawali, 1985, halaman 19) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim mengatakan bahwa "hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat";

d. Bahwa Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam secara rinci telah mengatur mengenai rukun dan syarat perkawinan, dan juga ada bab khusus yaitu Bab VI mengenai Larangan Kawin dari Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Peraturan mengenai hal ini bersifat imperatif bagi yang beragama Islam yang ingin melangsungkan perkawinan dan bersumber dari Hukum Islam dan telah menjadi hukum positif di Indonesia;

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, terbukti Pemohon (Pemohon) dan almarhum Suami Pemohon telah menikah sirri secara Islam;
- f. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, terbukti wali nikah Pemohon (Pemohon) adalah kakek Pemohon bernama Kakek kandung karena ayah kandung Pemohon sedang berada di Bandung, 2 orang saksi nikah adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dan mahar pernikahannya adalah seperangkat alat sholat;
- g. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti tidak ada satupun warga, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memprotes dan mempermasalahkan perkawinan Pemohon (Pemohon) dan almarhum Suami Pemohon dari tahun 2002 sampai sekarang ini;
- h. Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia 2 tahun lalu dan tidak ada informasi bahwa ayah Pemohon mempermasalahkan nikah Pemohon dengan Suami Pemohon;
- i. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan almarhum Suami Pemohon tidak melanggar aturan agama Islam dan Hukum Negara;
- j. Bahwa, berdasarkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon (Pemohon) dan almarhum Suami Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang dan almarhum Suami Pemohon hanya memiliki satu orang istri sampai sekarang yaitu Pemohon (Pemohon), sedangkan bagi Pemohon (Pemohon) hanya memiliki satu orang suami yaitu Suami Pemohon;
- k. Bahwa, berdasarkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti selama perkawinan dari tahun 2002, Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak kandung;

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa, berdasarkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti semua warga masyarakat mengetahui 4 anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;
- m. Bahwa untuk membuktikan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan almarhum Suami Pemohon yang terjadi pada tahun 2002 bukan suatu hal yang mudah, apalagi dari sisi aspek kesadaran masyarakat masih kurang waktu itu, atau akibat kelalaian dari petugas P3N yang tidak sampai selesai mengurus berkas masyarakat dan Majelis Hakim harus mengedepankan aspek perlindungan hukum, rasa keadilan serta kemanfaatan bagi anak keturunan mereka, dan Majelis Hakim fokus pada aspek apa yang menjadi penyebab pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak tercatat di KUA;
- n. Bahwa, Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon termasuk pihak keluarga masing-masing pihak sama-sama sadar bahwa pencatatan pernikahan di KUA merupakan sesuatu yang sangat penting demi legalitas pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon, apalagi Termohon yang merupakan saudara kandung dari almarhum Suami Pemohon mengakui dan membenarkan apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya;
- o. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pengakuan Pemohon dan Termohon, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakek kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon sedang berada di Bandung, namun kedua saksi tidak ada yang mengetahui proses pentaukulan dari ayah Pemohon ke kakek Pemohon, maka Majelis Hakim menilai memang tidak bisa dipastikan proses pentaukulan dari ayah Pemohon ke kakek Pemohon apakah itu secara tertulis atau secara lisan, namun Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat kalau diasumsikan ada keberatan dari ayah Pemohon tentu setelah pernikahan tersebut selesai dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan dari sisi hubungan Pemohon dengan ayah kandungnya, atau ada informasi

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkembang bahwa ayah Pemohon keberatan, tapi hingga ayah Pemohon meninggal dunia 2 tahun lalu di Sijunjung, tidak ada informasi terkait dengan hal tersebut, ini menandakan ayah Pemohon ridho (rela) yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakek Pemohon sebagai wali nasab, apalagi dari saksi kedua menerangkan alamat ayah Pemohon di Bandung tidak diketahui oleh pihak keluarga dan juga pada waktu itu saluran komunikasi lewat *handphone* masih minim dan belum seperti saat sekarang ini bahwa setiap orang sudah punya *handphone*. Oleh karena itu Hakim Ketua dan Hakim Anggota I menilai ketidakpastian proses pentaukilan bukan menjadi alasan untuk bisa menyatakan tidak sahnya pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;

- p. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berkesimpulan peristiwa hukum berupa akad nikah antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam, apalagi 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan sebagai saksi dipersidangan merupakan saksi nikah yang hadir dalam proses akad nikah Pemohon (Pemohon) dan almarhum Suami Pemohon. Keterangan dua orang saksi terhadap peristiwa hukum perkawinan ini membuktikan bahwa wali nikah Pemohon adalah kakek Pemohon bernama Kakek kandung karena ayah kandung Pemohon sedang berada di Bandung, dua orang saksi nikah bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dan maharnya adalah seperangkat alat sholat, kemudian hingga sekarang ini tidak ada satupun dari tokoh agama dan tokoh masyarakat bahkan warga lainnya yang memperlmasalahkan perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan almarhum Suami Pemohon dengan alasan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Hakim Ketua dan Hakim Anggota I lebih mengedepankan keadilan substansif daripada keadilan administratif dengan memberikan hak kepada yang berhak mendapatkannya;
- q. Bahwa pencatatan nikah merupakan tuntutan sebagai negara hukum secara administrasi dan perkawinan yang sah di mata hukum akan memberikan implikasi bagi anak

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya, begitupun jikalau tidak sah di mata hukum maka akan memberikan implikasi bagi anak keturunannya. Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat implikasi dari tidak sahnya sebuah perkawinan di mata hukum akan memberikan efek negatif dan buruk bagi anak dan keturunannya dan akan menimbulkan ketidakpastian mengenai hak-hak keturunannya termasuk kendala administratif dalam mengurus hal-hal terkait dengan administrasi pribadi, karena dari perkawinan itulah dapat diketahui status pribadi individu termasuk apakah seorang anak berstatus sebagai anak yang sah atau anak di luar kawin. Dan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I menilai usaha Pemohon untuk mengajukan permohonan ini merupakan pelarian terakhir (*the last resort*) untuk mendapatkan perlindungan hukum, keadilan dan kepastian hukum atas haknya;

r. Bahwa status anak apakah anak sah atau anak di luar kawin merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal usulnya yang pasti, serta apakah ia merupakan ahli waris atau tidak, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya;

s. Bahwa, dalam kerangka *maqashid syari'ah*, pengesahan nikah oleh pengadilan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon lebih memenuhi maksud *hifdz diin* (menjaga agama), *hifdz nasl* (menjaga keturunan), *hifdz 'irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifdz nafs* (menjaga jiwa), dengan demikian demi tujuan hukum dan perlindungan hukum yang berorientasi hukum responsif yang melindungi kepentingan hukum untuk kedepannya bagi Pemohon dan Termohon, maka hukum menghendaki peristiwa hukum pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon yang terjadi pada tahun 2002 harus diakui dan disahkan;

t. Bahwa setiap permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dengan tegas menyebutkan alasan hukum permohonan pengesahan

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya dan sekaligus menjelaskan fakta-fakta mengenai persoalan yuridis yang timbul akibat ketiadaan bukti perkawinannya;

u. Bahwa Pemohon menyebutkan dalam permohonannya bahwa pengajuan perkara ini dimaksudkan untuk memiliki buku nikah dan pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Suami Pemohon. Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan memiliki buku kutipan akta nikah akan memperkuat kepastian hukum legalitas perkawinan yang merupakan faktor penting atas kelancaran Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum lainnya;

v. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Ketua dan Hakim Anggota I menilai demi melindungi kepentingan hukum Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, serta hak anak serta demi kelancaran urusan administrasi pengurusan BPJS, maka Hakim Ketua dan Hakim Anggota I mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2002 di Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II bernama **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, mengajukan *dissenting opinion* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap selain pertimbangan yang Hakim Anggota II sampaikan dalam penetapan ini, Hakim Anggota II memiliki pertimbangan yang sama dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon dan Suami Pemohon menikah, ayah kandung Pemohon masih hidup dan ketidakpastian proses pentaukilan menjadi alasan penting untuk bisa menyatakan sahnya pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I sependapat dengan pendapat Abu Bakar Al-Hishni di dalam kitabnya *Kifâyatul Akhyâr* (Bandung: Al-Ma'arif, tt., Juz II, h. 51) sebagai berikut:

وَأُولَى الْوَالِدَةِ الْآبُ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْآبِ ثُمَّ الْإِخْلَافُ وَالْأُمُّ ثُمَّ الْإِخْلَافُ لِلْآبِ
ثُمَّ ابْنُ الْإِخْلَافِ لِلْآبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ ابْنُ الْإِخْلَافِ لِلْآبِ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُهُ عَلَى هَذَا
الترتيب

Artinya: "Wali yang utama adalah ayah, kemudian kakek dari ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, paman, dan anak laki-lakinya paman, berdasarkan tertib urutan ini."

Menimbang, bahwa ayah Pemohon masih hidup dimana ayah Pemohon urutannya lebih depan atau lebih dekat dengan mempelai perempuan (*wali aqrab*) maka orang yang ada pada urutan setelahnya (*wali ab'ad*) tidak bisa menjadi wali;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, ayah Pemohon berada di Bandung yang mana jarak tempat tinggal Pemohon dan ayah Pemohon pada saat itu masuk pada kategori *masâfatul qashri*, yakni jarak diperbolehkannya mengqashar shalat, maka Hakim Anggota II mengambil pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitab *Al-Majmû' Syarhul Muhadzdzab* (Jedah: Maktabah Al-Irsyad, tt.), Juz XXVII, hal. 259) sebagai berikut:

وان غاب غيبة غير منقطعة بأن يعلم أنه حي نظرت فان كان على
مسافة تقصر فيها الصلاة جاز للسلطان تزويجها، لان في استئذانه
مشقة فصار كالمفقود. وان كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة،
فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال يجوز للحاكم تزويجها، وهو
المذهب، لان في استئذانه الحاق مشقة، فهو كما لو كان على
مسافة القصر

Artinya: "Apabila sang ayah pergi dan tidak terputus kabar keberadaannya di mana diketahui ia masih hidup maka dilihat; apabila ia berada pada jarak diperbolehkannya mengqashar shalat maka diperbolehkan bagi penguasa untuk mengawinkan perempuan itu (tanpa perlu meminta izinnya). Karena memberatkan untuk meminta izinnya maka sang ayah dianggap seperti mafqu'd. Namun bila sang wali berada pada jarak yang tidak memperbolehkan mengqashar shalat maka para sahabat kami berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat hakim boleh

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawinkannya, ini pendapat madzhab. Karena untuk meminta izinnya akan menemui kesulitan. Hal ini berlaku sebagaimana bila sang ayah berada pada jarak diperbolehkannya mengqashar shalat.”

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II juga mengutip pendapat Imam As-Syairazi di dalam kitab Al-Muhadzdzab (Beirut: Darul Fikr, 2005, Juz. II, h. 52):

وإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها السلطان
ولم يكن لمن بعده من الأولياء أن يزوج لأن ولاية الغائب باقية
ولهذا لو زوجها في مكانه صح العقد وإنما تعذر من جهته فقام
السلطان مقامه كما لو حضر وامتنع من تزويجها

Artinya: “Bila wali pergi dalam jarak yang memperbolehkan mengqashar shalat maka penguasa mengawinkan (menjadi wali hakim, pen.) mempelai perempuan. Para wali yang berada pada urutan setelah wali tersebut tidak berhak mengawinkan, dikarenakan masih tetapnya hak perwalian wali yang pergi itu. Karenanya bila si wali mengawinkan mempelai perempuan di tempatnya maka sah akadnya. Namun ia berhalangan, maka penguasa menempati posisinya sebagaimana bila ia hadir namun tercegah untuk mengawinkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pengakuan Pemohon dan Termohon, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakek kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon sedang berada di Bandung, namun kedua saksi tidak ada yang mengetahui proses pentaukulan dari ayah Pemohon ke kakek Pemohon, sehingga proses pentaukulan dari ayah Pemohon ke kakek Pemohon tidak bisa dipastikan, maka Hakim Anggota II berpendapat jika memang kondisi saluran komunikasi pada waktu itu masih minim dan sulit dijangkau dan apabila ternyata ayah Pemohon tidak memberi izin dan mentaukulkan pada kakek Pemohon, maka seharusnya yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali hakim (vide Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat Pemohon belum dapat membuktikan proses pentaukulan dari ayah Pemohon ke kakek Pemohon sehingga keabsahan wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon belum memenuhi syarat, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, namun secara mayoritas yaitu Hakim Ketua dan Hakim Anggota I menilai permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka yang diambil dan menjadi landasan dan pijakan putusan adalah suara mayoritas hakim sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal ini tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2002 di Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 H, oleh kami **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1446 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Enita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Enita, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Rp. 60.000,00

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 12.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)